



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan tata cara pembagian dan penggunaan Dana Desa;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan perlu disempurnakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa secara tertib, transparan dan akuntabel.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/ Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 2(dua) Pasal yakni Pasal 6A dan 6B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota Tidore Kepulauan dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

$$AA \text{ per Desa} = \text{Alokasi Afirmasi per Desa}$$

$$AA_{Kab/kota} = \text{Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018}$$

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (6) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (7) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (8) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10*Z1) + (0,50*Z2) + (0,15*Z3) + (0,25*Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kota Tidore Kepulauan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kota Tidore Kepulauan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kota Tidore Kepulauan.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kota Tidore Kepulauan.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 6B

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.

- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 3. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis Pembangunan Fisik yang menggunakan Dana Desa;
 4. Foto kondisi 0 %;
 5. Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab/ Pakta integritas;
 7. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.
 8. Foto copy Perdes APBDesa.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 3. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September minggu ketiga tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 3. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan melakukan asistensi dan menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan DD kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Camat.
- (5) Pencairan DD di Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Kepala DPMD menerbitkan rekomendasi pencairan.
- (6) Dalam hal pengajuan pencairan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, pencairan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 6 April 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 6 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 458.